

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER HEWAN TERHADAP MALPRAKTIK DI KLINIK HEWAN

Lucky Riyandi Chanuraya¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : luckyriyandi@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Lucky Riyandi Chanuraya., Sudarto. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Hewan Terhadap Malpraktik Di Klinik Hewan. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 240-267

Submitted:01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara spesifik pertanggungjawaban pidana dokter hewan dalam kasus malpraktik di Indonesia. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi dokter hewan sebagai tenaga medis profesional, maupun bagi pemilik hewan yang dirugikan akibat kelalaian medis. Selama ini, kasus-kasus dugaan malpraktik dokter hewan hanya dapat diproses berdasarkan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Pasal 359 dan 302 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang berlaku serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap dokter hewan dalam praktik klinik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris melalui wawancara. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana, asas *lex artis*, dan prinsip *informed consent* dalam menilai kelalaian profesional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta wawancara terhadap dokter hewan dan pemilik hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan standar profesi dan rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan kasus malpraktik sering tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya pembentukan Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan yang secara komprehensif mengatur tanggung jawab pidana, administratif, serta mekanisme pengawasan. Disarankan agar pemerintah segera merumuskan regulasi tersebut dan memperkuat peran organisasi profesi dalam penegakan etika dan edukasi hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Dokter Hewan, Malpraktik, *Lex artis*, *Informed Consent*, *Lex specialis*.

Abstract

This research is motivated by the absence of a specific law (lex specialis) specifically regulating the criminal liability of veterinarians in malpractice cases in Indonesia. This lack of regulation creates legal uncertainty, both for veterinarians as professional medical personnel and for animal owners who suffer losses due to medical negligence. To date, cases of alleged veterinary malpractice can only be processed under general articles in the Criminal Code, such as Articles 359 and 302 of the Indonesian Criminal Code. The purpose of this study is to analyze the applicable legal basis and evaluate the forms of criminal liability that can be imposed on veterinarians in clinical practice. This study uses a normative juridical method supported by an empirical approach through interviews. The theories used include the theory of criminal liability, the principle of lex artis, and the principle of informed consent in assessing professional negligence. Data were obtained through a literature review of laws and legal doctrines, as well as interviews with veterinarians and animal owners. The results indicate that weak implementation of professional standards and low public legal literacy often result in malpractice cases going unreported or not being legally pursued. This study concludes the importance of establishing a Veterinary Practice Law that comprehensively regulates criminal and administrative responsibilities, as well as oversight mechanisms. It is recommended that the government immediately formulate such regulations and strengthen the role of professional organizations in enforcing ethics and legal education.

Keyword : Criminal Liability, Veterinarian, Malpractice, *Lex artis*, *Informed Consent*, *Lex specialis*.

A. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik dokter hewan merupakan isu krusial yang masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, baik dalam lingkup peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hewan dan meningkatnya status hewan sebagai bagian dari keluarga (*companion animal*), praktik kedokteran hewan kini tidak hanya dipandang dari sisi teknis medis semata, melainkan juga dari sudut pandang etika profesional dan kepastian hukum. Dalam situasi di mana seorang dokter hewan melakukan kesalahan medis (malpraktik) yang mengakibatkan kematian, kecacatan, atau penderitaan berkepanjangan pada hewan, persoalan ini tidak dapat dianggap ringan karena dapat menimbulkan kerugian emosional dan finansial yang signifikan bagi pemilik hewan, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran hewan itu sendiri.

Namun hingga saat ini, belum terdapat instrumen hukum yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam praktik kedokteran hewan. Ketentuan hukum pidana yang ada masih bersifat umum, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penerapannya terhadap kasus malpraktik dokter hewan kerap menemui kendala, baik dari sisi pembuktian unsur kesalahan, identifikasi kelalaian profesional, hingga perumusan sanksi yang sesuai. Ketidakjelasan norma hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik dokter hewan sebagai tenaga medis profesional, pemilik hewan sebagai pihak yang dirugikan, maupun aparat penegak hukum yang bertugas menangani sengketa hukum yang timbul.

Di samping itu, ketiadaan standar praktik (*lex artis*) yang baku dan belum adanya kewajiban formal untuk memperoleh *informed consent* dari pemilik hewan dalam setiap tindakan medis, turut memperburuk perlindungan hukum dalam praktik kedokteran hewan. Padahal, dalam konteks kedokteran manusia, kedua prinsip tersebut telah lama menjadi landasan dalam menilai ada tidaknya kelalaian atau kesalahan medis. Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi khusus berupa Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan yang mengatur hak dan kewajiban dokter hewan, prosedur penanganan malpraktik, serta sistem pengawasan dan penegakan sanksi pidana secara terstruktur dan adil menjadi hal yang sangat mendesak. Dengan hadirnya regulasi khusus tersebut, diharapkan akan tercipta perlindungan

hukum yang seimbang antara profesionalisme dokter hewan dan hak-hak pemilik hewan sebagai konsumen jasa kesehatan hewan.

Menurut Limbong dan Pasaribu, sistem hukum di Indonesia masih terfokus pada regulasi malpraktik di bidang kedokteran manusia, sementara kedokteran hewan cenderung terabaikan.¹ Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang menyulitkan upaya penegakan keadilan dalam kasus malpraktik dokter hewan.² Dalam situasi ini, dokter hewan yang seharusnya bertanggung jawab atas kelalaiannya sering kali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ketiadaan landasan hukum yang jelas. Sebaliknya, pemilik hewan juga tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai ketika hewan peliharaan mereka menjadi korban malpraktik. Limbong dan Pasaribu menekankan pentingnya harmonisasi regulasi untuk mengatasi isu ini dan mendorong perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik kedokteran hewan.³

Lebih lanjut, Indati dan Moersidin menyoroti bahwa paradigma pertanggungjawaban pidana dalam sektor kesehatan telah menunjukkan perkembangan yang dinamis.⁴ Namun, fokus utama dari perkembangan ini masih berada pada kedokteran manusia dan belum sepenuhnya mencakup praktik kedokteran hewan.⁵ Padahal, peran dokter hewan dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesejahteraan hewan sangat signifikan, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah pemilik hewan peliharaan yang memperlakukan hewan seperti anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menyusun regulasi yang adil dan seimbang bagi profesi dokter hewan.

Salah satu masalah utama dalam kasus malpraktik dokter hewan adalah pembuktian elemen kelalaian atau kesalahan medis. Ilahi menyatakan bahwa aspek risiko medis dan kelalaian adalah dua komponen utama yang memerlukan pembuktian yang sangat cermat dalam ranah hukum pidana.⁶ Namun, pembuktian ini sering kali terkendala oleh kurangnya mekanisme yang terstruktur dan absennya regulasi yang mengatur secara rinci kewajiban

¹ Limbong, Daniel, dan Merry Roseline Pasaribu. "Hukum Kesehatan: Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan Malpraktik Melalui Harmonisasi Regulasi Anti Malpraktik." *Ilmu Hukum Prima* 5, no. 1 (2022): hlm. 60.

² *Ibid.*

³ *Loc. cit.*

⁴ Indati, Sri, and Murry Darmoko Moersidin. "Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) Malpraktik Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian." *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* (2024): hlm 16.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ilahi, Wahyu Rizki Kartika. "Risiko Medis dan Kelalaian Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Volkgeist* 2.2 (2018): hlm 170-186.

dokter hewan dalam menjalankan praktiknya. Selain itu, konsep *informed consent* yang seharusnya menjadi landasan hubungan antara dokter hewan dan pemilik hewan juga belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Tajuddin et al. Menegaskan bahwa *informed consent* memiliki peran penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam praktik kedokteran, tetapi implementasinya masih lebih banyak difokuskan pada kedokteran manusia dibandingkan dengan kedokteran hewan.⁷

Dalam konteks regulasi, disparitas antara hukum yang berlaku untuk kedokteran manusia dan kedokteran hewan menunjukkan perlunya harmonisasi yang lebih baik. Dokter hewan, sebagai profesi yang berada di persimpangan antara kode etik profesi dan peraturan hukum, menghadapi tantangan besar dalam memastikan praktik mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Ketidakharmonisan regulasi ini menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan baik dokter hewan maupun pemilik hewan.

Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang jelas dan spesifik menjadi langkah krusial untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pihak.⁸ Dalam upaya menutup celah hukum yang terjadi akibat ketiadaan regulasi khusus mengenai praktik kedokteran hewan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap dokter hewan yang melakukan tindakan malpraktik. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kajian normatif terhadap elemen-elemen hukum pidana seperti unsur kelalaian (*culpa*), hubungan kausalitas (*causaliteit*), serta pelanggaran terhadap standar profesi (*lex artis*) dan prinsip *informed consent* dalam praktik medis *veteriner*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan empiris sebagai pelengkap terhadap pendekatan yuridis normatif, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai realitas praktik di lapangan, khususnya terkait persepsi dokter hewan dan pemilik hewan terhadap tanggung jawab hukum dalam praktik klinik. Dengan memadukan dua pendekatan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya menghasilkan telaah teoritis yang kuat, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pijakan konseptual bagi pembentukan Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak namun belum terealisasi. Regulasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan

⁷ Tajuddin, A., Mulyadi Alianto, and Salvadoris Pieter. "Urgensi Informed Consent antara Dokter dengan Pasien terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3.2 (2021): hlm 28-44.

⁸*Ibid.*

kejelasan hukum dan kepastian dalam hubungan hukum antara dokter hewan dan klien, serta membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang adil, proporsional, dan berbasis pada prinsip kehati-hatian (*due care*) dalam pelayanan kesehatan hewan. Regulasi yang tegas juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas profesi dokter hewan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan medis *veteriner*.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan praktisi dokter hewan dan masyarakat sebagai konsumen layanan kesehatan hewan. Literasi hukum yang kuat merupakan prasyarat penting dalam menciptakan mekanisme kontrol sosial dan hukum yang efektif terhadap praktik kedokteran hewan. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta dokter hewan memahami batas-batas tanggung jawab profesinya, maka akan tercipta sistem yang mendorong profesionalisme, etika, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan hewan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret untuk mengatasi kekosongan hukum dalam kasus malpraktik dokter hewan. Regulasi yang jelas dan komprehensif tidak hanya akan melindungi kepentingan pemilik hewan dan menjamin kesejahteraan pasien hewan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi dokter hewan dalam menjalankan praktik profesionalnya. Upaya ini menjadi sangat penting untuk membangun sistem hukum yang inklusif, responsif terhadap perkembangan zaman, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik kedokteran hewan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Hewan Terhadap Malpraktik di Klinik Hewan.” Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi ilmiah dalam mendukung pembentukan sistem hukum *veteriner* yang lebih adil, akuntabel, dan berkeadaban di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dokter hewan dalam kasus malpraktik di klinik hewan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur yang relevan guna mengkaji bagaimana hukum positif mengatur

tanggung jawab pidana, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi guna memahami penerapan norma tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung data primer dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara mendalam. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji data secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis serta rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum dan praktik kedokteran hewan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Dokter Hewan terhadap Malpraktik di Klinik Hewan

Isu pertanggungjawaban pidana dokter hewan terhadap perbuatan malpraktik merupakan permasalahan hukum yang semakin relevan dalam praktik kedokteran hewan modern. Meskipun dokter hewan memiliki tanggung jawab profesional yang tinggi dalam memberikan layanan medis kepada hewan, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dalam konteks praktik kedokteran hewan. Kekosongan hukum tersebut berdampak pada ketidakjelasan norma, lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik hewan sebagai konsumen, serta ketidakpastian dalam mekanisme penegakan hukum apabila terjadi dugaan malpraktik. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga mampu mengisi kekosongan hukum secara substantif dan prosedural dalam praktik *veteriner*.⁹

Untuk memahami kompleksitas persoalan ini, pembahasan dalam bagian ini disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data empiris lapangan.¹⁰ Beberapa aspek krusial yang perlu dianalisis antara lain: dasar hukum pidana umum yang saat ini menjadi rujukan utama dalam kasus dugaan malpraktik dokter hewan,

⁹ Widodo Tresno Novianto, *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 21–23.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 35–40.

peran dan kedudukan standar profesi (*lex artis*) serta prinsip *informed consent* dalam menilai unsur kelalaian; mekanisme etik dan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi; serta urgensi pembentukan undang-undang khusus yang mengatur praktik kedokteran hewan secara komprehensif.¹¹ Seluruh aspek tersebut dibahas untuk menggambarkan kerangka hukum yang ada sekaligus menunjukkan kebutuhan akan pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹²

1) Dasar hukum pidana umum dalam kasus malpraktik dokter hewan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hingga saat ini belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dokter hewan dalam praktik kedokteran hewan, khususnya apabila terjadi dugaan malpraktik. Kekosongan hukum ini menyebabkan penegakan hukum atas perbuatan malpraktik oleh dokter hewan masih merujuk pada ketentuan pidana umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*).

Salah satu pasal yang kerap dikaitkan dengan kasus kelalaian yang berakibat fatal adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Meskipun norma tersebut secara eksplisit diperuntukkan bagi manusia, namun dalam praktik penegakan hukum, pasal ini dapat digunakan secara analogis untuk menjerat tindakan kelalaian dokter hewan yang menyebabkan kematian hewan peliharaan, terlebih jika hewan tersebut memiliki nilai ekonomi, emosional, maupun ekologis yang tinggi.

Selain itu, Pasal 302 KUHP juga dapat dijadikan dasar untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam konteks hewan, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa tujuan yang patut menyakiti, melukai, menyiksa binatang atau membiarkannya tanpa perawatan layak, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan, meskipun sanksinya masih relatif ringan. Jika dokter hewan

¹¹ Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹² Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan Hewan,” Hukumonline, diakses 7 Agustus 2025, [<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-302-kuhp-tentang-penganiayaan-hewan-lt66a02ab9d0258>]

terbukti secara sengaja atau lalai menyiksa atau menelantarkan hewan dalam praktiknya, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat perbuatan tersebut. Dalam wawancara dengan drh. Tino, ia menyatakan:

“Kalau saat ini belum ada undang-undang khusus yang secara rinci mengatur tentang tanggung jawab pidana dokter hewan untuk kasus malpraktik. Biasanya kalau ada masalah hukum, rujukannya masih KUHP umum, terutama pasal tentang kelalaian atau pasal penganiayaan hewan.”¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur praktik kedokteran hewan, dan bahwa saat ini mekanisme pertanggungjawaban masih mengandalkan ketentuan umum dalam KUHP.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Nada mengindikasikan rendahnya tingkat pemahaman publik terhadap aspek hukum dalam layanan dokter hewan. Salah satu narasumber Ibu Nada menyampaikan:

“Wah, saya malah nggak tahu sama sekali. Saya pikir ya tinggal laporkin aja, kayak kalau orang berbuat salah.”¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat berimplikasi langsung pada rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam konteks layanan kedokteran hewan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pemilik hewan dan dokter hewan, yang pada akhirnya dapat memperburuk posisi tawar pihak konsumen dalam menghadapi dugaan malpraktik. Kurangnya pengetahuan hukum membuat masyarakat sering kali tidak mengetahui prosedur pengaduan, mekanisme pembuktian, maupun hak-hak perlindungan yang sebenarnya dapat mereka peroleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang tidak hanya bersifat komprehensif dari segi substansi hukum, tetapi juga mudah diakses, dipahami, dan disosialisasikan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai standar profesi, prosedur penanganan sengketa, dan perlindungan konsumen, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan haknya secara proporsional dan berkeadilan.

2) Standar profesi dan *informed consent* dalam menilai kelalaian

¹³ Daftar lampiran transkrip dan analisis wawancara narasumber drh. Tino

¹⁴ Daftar lampiran transkrip dan analisis wawancara narasumber Ibu Nada

Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter hewan dalam kasus malpraktik erat kaitannya dengan terpenuhinya unsur *kealpaan* atau *kelalaian (culpa)*. Penilaian terhadap unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dari standar profesi kedokteran hewan yang dikenal sebagai *lex artis*, yaitu kaidah ilmiah, teknis, dan etis yang berlaku pada saat tindakan dilakukan.

Lex artis menjadi kriteria objektif untuk menilai apakah tindakan seorang dokter hewan telah dilakukan sesuai dengan standar yang wajar menurut keilmuan dan keahlian *veteriner*. Apabila seorang dokter hewan bertindak di luar prosedur medis yang lazim, seperti melakukan operasi tanpa pemeriksaan penunjang atau memberikan obat tanpa memperhatikan kondisi dan dosis yang sesuai, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap *lex artis* dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Di samping itu, prinsip *informed consent* atau persetujuan tindakan medis berdasarkan informasi yang jelas dan lengkap juga menjadi unsur penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan medis. Dalam konteks kedokteran manusia, ketentuan ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi:

“Bahwa setiap tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pasien yang bersangkutan.”

Meskipun hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang bersifat *lex specialis* mengenai prinsip *informed consent* dalam bidang kedokteran hewan, penerapan prinsip tersebut seyogianya diberlakukan secara analogis dengan praktik kedokteran manusia. Hal ini penting untuk menjamin hak konsumen, dalam hal ini pemilik hewan, atas informasi yang memadai mengenai diagnosis, rencana tindakan medis, risiko yang mungkin timbul, alternatif penanganan, hingga perkiraan biaya. Pemberlakuan prinsip ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif guna menghindari sengketa hukum yang berpotensi berujung pada gugatan perdata maupun pelaporan pidana apabila terjadi kelalaian atau kerugian.

Namun, dalam praktik lapangan, penerapan prinsip *informed consent* pada pelayanan kedokteran hewan masih jauh dari optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pemilik hewan, sebagian besar mengaku tidak menerima penjelasan yang memadai dari dokter hewan sebelum maupun setelah tindakan dilakukan. Kondisi ini menimbulkan dua

permasalahan mendasar. Pertama, terdapat indikasi pelanggaran terhadap kewajiban profesional dokter hewan untuk memberikan informasi yang transparan dan lengkap kepada pemilik hewan. Kedua, kelalaian dalam memberikan penjelasan dapat menjadi salah satu indikator adanya unsur *culpa* atau kelalaian dalam perspektif hukum pidana, khususnya apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian serius bagi hewan maupun pemiliknya.

Dengan demikian, penguatan penerapan prinsip informed consent di bidang kedokteran hewan menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Hal ini memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan disiplin etik oleh organisasi profesi, sehingga tercipta standar pelayanan yang akuntabel dan terlindunginya hak-hak konsumen di bidang jasa kedokteran hewan. Salah satu narasumber Ibu Vanny menyampaikan:

“Iya, saya datang besoknya. Dokternya bilang mungkin kondisi Coco sedang tidak memungkinkan untuk steril. Terus dia juga minta maaf dan bilang ikut prihatin.”¹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang merupakan salah satu hak fundamental yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kelalaian dalam memberikan penjelasan yang memadai terkait tindakan medis yang akan dilakukan terhadap hewan pasien tidak hanya merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran hewan, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan informed consent.

Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian tersebut dapat menjadi salah satu indikator adanya *culpa*, yaitu bentuk kesalahan yang timbul akibat kelalaian atau ketidakcermatan, terutama apabila kelalaian itu menimbulkan kerugian nyata yang signifikan, baik berupa penderitaan, cacat permanen, bahkan kematian pada hewan pasien, maupun kerugian material dan immaterial pada pemilik hewan. Hal ini semakin relevan mengingat hubungan antara dokter hewan dan pemilik hewan tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mengandung unsur kepercayaan (*trust*) yang harus dijaga secara profesional.

3) Etika profesi, organisasi profesi, dan pengawasan

Etika profesi memegang peranan fundamental dalam menjaga kualitas dan kredibilitas praktik kedokteran hewan di Indonesia. Kode Etik Kedokteran Hewan Indonesia, yang

¹⁵ Daftar lampiran transkrip dan analisis wawancara narasumber Ibu Vanny

ditetapkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), berfungsi sebagai landasan moral dan profesional yang mengikat setiap dokter hewan dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap harkat hidup hewan serta kepentingan pemiliknya. Kode etik ini tidak hanya mengatur perilaku profesional dalam hubungan antara dokter hewan dan pasien hewan, tetapi juga mencakup kewajiban terhadap masyarakat, sesama sejawat, dan profesi secara keseluruhan.

PDHI memiliki perangkat organisasi yang secara khusus menangani dugaan pelanggaran etik, antara lain Majelis Kehormatan Etik dan Komisi Pengawas. Kedua organ ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan teguran tertulis, menjatuhkan sanksi administratif, hingga merekomendasikan pencabutan izin praktik terhadap anggota yang terbukti melanggar kode etik. Proses penegakan etika ini dilakukan melalui mekanisme internal yang menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan, sehingga diharapkan mampu menjaga marwah profesi serta melindungi masyarakat dari praktik kedokteran hewan yang tidak sesuai standar.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa sanksi etik bersifat internal dan memiliki karakter administratif, sehingga tidak dapat menggantikan atau meniadakan pertanggungjawaban hukum apabila dalam suatu kasus terbukti terdapat unsur pidana. Dengan kata lain, pelanggaran etik yang sekaligus memenuhi unsur tindak pidana, seperti kelalaian berat (*culpa lata*) yang menyebabkan kematian atau cacat permanen pada hewan, tetap harus diproses melalui jalur hukum sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang erat antara mekanisme pengawasan etik yang dijalankan PDHI dan penegakan hukum pidana oleh aparat berwenang, agar tercipta sistem akuntabilitas yang menyeluruh, berkeadilan, dan mampu memberikan perlindungan hukum optimal bagi masyarakat maupun hewan sebagai objek pelayanan medis. Hal ini ditegaskan oleh drh. Tino dalam wawancara:

“Sejauh pengalaman saya, belum pernah ada kasus yang sampai vonis pidana. Kebanyakan berhenti di tahap komplain, diselesaikan antara klinik dan pemilik hewan, atau lewat jalur etik di PDHI.”¹⁶

Dengan kata lain, sanksi etik tidak menutup kemungkinan diterapkannya proses hukum apabila terjadi pelanggaran yang merugikan secara signifikan.

¹⁶ Daftar lampiran transkrip dan analisis wawancara narasumber drh. Tino

Dari sisi masyarakat, terdapat harapan agar dokter hewan yang terbukti melakukan kesalahan tidak hanya dijatuhi sanksi internal, tetapi juga dapat diproses secara hukum. Ibu Nada sebagai narasumber menyampaikan:

“Kalau memang salah, ya pantas aja. Biar lebih hati-hati ke depannya. Apalagi ini soal nyawa, walaupun cuma hewan tetap aja penting.”¹⁷

Pernyataan ini mencerminkan adanya tuntutan publik terhadap sistem akuntabilitas yang tidak hanya kuat dan transparan, tetapi juga konsisten dalam penerapannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengawasan terhadap praktik kedokteran hewan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya mengandalkan salah satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang erat antara organisasi profesi, seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran profesi maupun tindak pidana dapat ditangani secara proporsional, adil, dan berdasarkan bukti yang sah.

Sinergi ini perlu diwujudkan melalui pembentukan mekanisme pengawasan terpadu yang mencakup sistem pelaporan, verifikasi, investigasi, hingga penjatuhan sanksi yang jelas dan terukur. Selain itu, koordinasi yang efektif antara penegakan etika profesi dan hukum pidana akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan ataupun kekosongan hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dengan adanya kerja sama yang harmonis dan berbasis pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas, diharapkan sistem hukum di bidang kedokteran hewan dapat melindungi hak-hak konsumen, menjaga kehormatan profesi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan hewan di Indonesia.

4) Urgensi pembentukan Undang-Undang praktik kedokteran hewan

Ketiadaan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur praktik kedokteran hewan di Indonesia merupakan persoalan mendasar yang berimplikasi luas terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengawasan profesi dokter hewan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum, mengingat ketentuan yang ada saat ini masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

¹⁷Daftar lampiran transkrip dan analisis wawancara narasumber Ibu Vanny

lebih menitikberatkan pada aspek teknis, kesehatan hewan secara umum, dan pengelolaan peternakan, tanpa memberikan pengaturan yang rinci terkait standar profesi, mekanisme pertanggungjawaban, prosedur penanganan pengaduan, maupun perlindungan hukum bagi dokter hewan dan pemilik hewan.

Ketiadaan pengaturan yang bersifat *lex specialis* ini mengakibatkan proses pembuktian dalam kasus dugaan malpraktik menjadi tidak terstandarisasi, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Selain itu, posisi dokter hewan sebagai tenaga profesional menjadi rentan, karena tidak adanya pedoman hukum yang jelas mengenai kewajiban, hak, dan batasan praktik. Di sisi lain, pemilik hewan sebagai konsumen juga tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang optimal ketika terjadi dugaan kelalaian atau pelanggaran standar pelayanan medis hewan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan menjadi sangat mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang berimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan hewan. Dalam wawancara, drh. Tino menyatakan:

“Semoga segera ada undang-undang khusus kedokteran hewan, supaya jelas standar hukum dan tanggung jawabnya.”¹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan kebutuhan nyata terhadap regulasi yang secara eksplisit mengatur hak, kewajiban, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada dokter hewan dalam menjalankan praktiknya.

Dukungan terhadap pembentukan undang-undang ini juga datang dari salah satu pemilik hewan, dalam wawancara Ibu Nada mengatakan:

“Harapan saya sih semoga ada peraturan dan perlindungan bagi pemilik hewan. Jadi semuanya jelas tidak ada kesalahpahaman, pemilik hewan tau haknya.”¹⁹

Regulasi khusus tersebut diharapkan dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a) Standar kompetensi dan sertifikasi dokter hewan,
- b) Kewajiban dokumentasi tindakan medis dan *informed consent*,
- c) Klasifikasi pelanggaran dan jenis sanksi,

¹⁸Daftar lampiran transkrip dan analisis wawancara narasumber drh. Tino

¹⁹Daftar lampiran transkrip dan analisis wawancara narasumber Ibu Nada

d) Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang terintegrasi.

Tanpa adanya *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai praktik kedokteran hewan, proses pembuktian dalam kasus dugaan malpraktik menjadi kompleks, berbelit, dan rentan terhadap multitafsir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak, yakni pemilik hewan sebagai konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan medis *veteriner* yang aman dan berkualitas, serta dokter hewan sebagai tenaga profesional yang memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perspektif asas *nullum crimen sine lege*, tidak adanya pengaturan yang jelas dan terperinci berarti tindakan atau kelalaian tertentu sulit untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, sehingga ruang penegakan hukum menjadi terbatas dan cenderung bergantung pada interpretasi subjektif penegak hukum. Hal ini berisiko menimbulkan disparitas putusan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang ada.

Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif yang kokoh untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik kedokteran hewan. Regulasi tersebut tidak hanya akan mengatur standar kompetensi, prosedur pelayanan, dan mekanisme pertanggungjawaban, tetapi juga menetapkan sistem pengawasan serta sanksi yang proporsional, sehingga mampu menciptakan tata kelola profesi dokter hewan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta kesejahteraan hewan.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Dokter Hewan Yang Terbukti Melakukan Malpraktik

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dokter hewan dalam kasus malpraktik di klinik hewan, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila dokter hewan terbukti melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana dalam praktik kedokteran hewan. Kekosongan norma hukum tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap dugaan malpraktik masih bergantung pada

ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 359 tentang kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian, serta Pasal 302 mengenai perlakuan tidak patut terhadap hewan. Akan tetapi, penerapan pasal-pasal tersebut bersifat analogis dan memiliki keterbatasan dalam menjangkau kekhususan profesi dokter hewan, yang memerlukan pemahaman teknis terhadap keahlian medis *veteriner*.

Di samping itu, standar profesional seperti *lex artis veteriner* dan prosedur *informed consent* memegang peranan penting dalam menentukan batas tanggung jawab hukum dokter hewan. Namun, implementasi kedua prinsip tersebut di lapangan masih belum optimal dan belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.²⁰ Mekanisme penegakan etik yang dijalankan oleh organisasi profesi pada umumnya bersifat administratif dan belum terintegrasi secara sistemik dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Rendahnya literasi hukum masyarakat terkait malpraktik dalam praktik kedokteran hewan juga turut berdampak pada minimnya pelaporan kasus, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum.²¹ Kurangnya edukasi hukum kepada pemilik hewan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh layanan medis *veteriner* menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas pelaporan dugaan malpraktik. Rendahnya literasi hukum ini sering kali menyebabkan pemilik hewan tidak memahami prosedur pengaduan yang benar, tidak mengetahui lembaga yang berwenang menangani laporan, atau bahkan enggan melapor karena khawatir proses hukum akan memakan waktu lama dan biaya tinggi. Akibatnya, banyak kasus dugaan malpraktik tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi akurasi data dan menghambat upaya pembaruan kebijakan di bidang ini.

Di sisi lain, penerapan ketentuan pidana terhadap dokter hewan tetap memerlukan dukungan pembuktian yang kuat, baik berupa bukti medis maupun penilaian kesesuaian tindakan dengan standar profesi yang berlaku. Dalam konteks pembuktian pidana, pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan apabila terdapat bukti yang meyakinkan bahwa dokter hewan telah melakukan kelalaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan *lex artis*, serta adanya hubungan kausal yang jelas dan dapat dibuktikan secara konkret antara tindakan profesional yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap pasien hewan. Hal ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum di bidang kedokteran hewan tidak

²⁰ Tri Endah Ingtyas, *Dokter Hewan dan Kematian Hewan: Kajian Hukum Kesehatan* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019), 47–50.

²¹ Hukumonline. “Dokter Hewan Malpraktik, Ini Sanksi Hukumnya.” Diakses 25 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokter-hewan-malpraktik--ini-sanksi-hukumnya-lt5e4e0d4dc6317>

hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga memerlukan dukungan teknis dan keahlian medis yang memadai untuk memastikan putusan yang adil dan objektif.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, pembahasan selanjutnya akan menguraikan permasalahan ini secara sistematis dalam kerangka hukum pidana dan praktik kedokteran hewan di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi kelemahan regulasi, hambatan penegakan hukum, serta peluang pembaruan legislasi. Tujuan utama analisis ini adalah memperjelas urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif, sehingga tercipta perlindungan hukum yang seimbang, kepastian hukum yang terjamin, dan tata kelola profesi kedokteran hewan yang berkeadaban, baik bagi dokter hewan sebagai tenaga profesional maupun bagi masyarakat sebagai pemilik hewan.

1) Kekosongan *lex specialis* dan ketergantungan pada KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana dokter hewan dalam praktik kedokteran hewan. Dalam praktiknya, penanganan terhadap dugaan malpraktik dokter hewan masih bergantung pada ketentuan hukum pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 359 dan Pasal 302.

Pasal 359 KUHP digunakan untuk menjerat perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan kematian, sedangkan Pasal 302 KUHP mengatur perlakuan tidak patut terhadap hewan. Meskipun pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai dasar hukum, keduanya tidak dirancang untuk menjangkau praktik profesi dokter hewan secara spesifik, sehingga memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas tindakan medis *veteriner*.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai standar pelayanan, prosedur diagnosis, serta tindakan medis hewan menyebabkan sulitnya pembuktian kelalaian atau kesalahan dalam proses hukum pidana. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengaturan profesi kedokteran hewan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perumusan norma hukum yang disesuaikan dengan karakteristik profesi tertentu merupakan kebutuhan mendesak. Ketentuan pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, melainkan juga harus memberikan batasan dan pedoman normatif bagi pelaksanaan suatu profesi. Afridus, Syahrul, dan Purwaningtyas menekankan bahwa reformulasi hukum pidana harus mempertimbangkan

dinamika profesi modern, termasuk praktik kedokteran, baik umum maupun hewan.²² Mereka berpandangan bahwa pengaturan hukum profesi harus bersifat preventif dan represif secara berimbang.

Sejalan dengan itu, Rizki Mubarok menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menilai pertanggungjawaban pidana profesi. Evaluasi hukum tidak boleh hanya melihat akibat hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana sistem hukum mampu menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat.²³

Temuan ini diperkuat oleh fakta bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengamanatkan pembentukan Undang-Undang Praktik *Veteriner*, realisasinya belum diwujudkan hingga saat ini.²⁴ Ketiadaan regulasi ini memperlihatkan lemahnya komitmen politik dan regulatif terhadap perlindungan hukum dalam praktik profesi dokter hewan.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh ulasan-opini soal persoalan izin praktik dokter hewan dalam konteks UU Cipta Kerja, yang menyebut bahwa lebih dari satu dekade setelah pengesahan UU No. 18 Tahun 2009, belum ada kemajuan berarti dalam penyusunan regulasi khusus praktik kedokteran hewan. Kondisi ini membuka celah bagi praktik yang tidak profesional, sulit dijangkau mekanisme hukum pidana, dan merugikan pihak pemilik hewan.²⁵

Dengan demikian, ketergantungan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum utama dalam penanganan kasus malpraktik dokter hewan menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam landasan normatif sistem hukum nasional. KUHP pada dasarnya dirancang untuk mengatur perbuatan pidana secara umum, sehingga tidak secara komprehensif memuat ketentuan yang mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum antara dokter hewan, pasien hewan, dan pemilik hewan sebagai konsumen jasa medis *veteriner*. Kekosongan *lex specialis* di bidang ini berdampak pada terjadinya ketidakpastian

²² Afridus, Syahrul, dan Purwaningtyas, "Pembaruan Hukum Pidana untuk Kasus Malpraktik," *Jurnal Hukum dan Etika* (2023), hlm. 34.

²³ Rizki Mubarok, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), Hlm 45.

²⁴ "Ketentuan Perizinan Praktik Dokter Hewan di Indonesia," *Hukumonline.com*, diakses 25 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-perizinan-praktik-dokter-hewan-di-indonesia-1t67808d822c50f>.

²⁵ "Persoalan Izin Praktik Dokter Hewan dalam Perpu Cipta Kerja," *Kompasiana*, 1 Februari 2023, <https://www.kompasiana.com/dokterhewan/63d8976928c4f5784c742b72/persoalan-izin-praktik-dokter-hewan-dalam-perpu-cipta-kerja>.

hukum (legal uncertainty) yang dapat menimbulkan potensi ketidakadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bagi masyarakat atau pemilik hewan, ketiadaan pengaturan khusus membuat akses terhadap keadilan menjadi terbatas, karena proses pembuktian unsur kelalaian atau kesalahan sering kali terbentur pada ketiadaan norma teknis yang relevan dengan praktik kedokteran hewan. Bagi hewan sebagai subjek yang dilindungi secara tidak langsung, kekosongan hukum ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap kesejahteraan hewan, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama praktik *veteriner* modern. Sementara bagi dokter hewan, ketiadaan aturan yang jelas juga dapat menimbulkan kerugian, karena mereka berisiko dijerat pasal-pasal pidana umum yang tidak mempertimbangkan standar profesi atau *lex artis* yang berlaku.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) di bidang praktik kedokteran hewan menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin kepastian hukum (legal certainty), memberikan perlindungan hukum yang seimbang, serta mewujudkan keadilan substantif yang berkeadaban bagi masyarakat, dokter hewan, dan kesejahteraan hewan itu sendiri.

2) Lemahnya penerapan *lex artis* dan *informed consent*

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah lemahnya penerapan *lex artis veteriner* dan prosedur *informed consent* dalam praktik kedokteran hewan di Indonesia. Padahal, kedua unsur ini memegang peranan penting dalam menentukan batas tanggung jawab hukum dokter hewan serta sebagai mekanisme pencegahan terhadap risiko malpraktik.

Secara normatif, *lex artis* merupakan standar keahlian dan prosedur medis yang wajib dipatuhi dalam praktik profesional, sedangkan *informed consent* adalah persetujuan sadar yang diberikan oleh pemilik hewan setelah menerima penjelasan lengkap mengenai tindakan medis, termasuk risiko, manfaat, dan alternatif yang tersedia. Kedua prinsip ini tidak hanya bersifat etis, melainkan juga menjadi landasan hukum dalam menilai apakah telah terjadi kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam suatu tindakan medis.

Namun, implementasi keduanya masih jauh dari ideal. Banyak praktik medis *veteriner* yang dijalankan tanpa mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang baku. *Informed consent* pun sering kali tidak dilakukan secara tertulis, atau bahkan diabaikan sama sekali. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan sengketa, khususnya ketika terjadi komplikasi medis atau kegagalan penanganan.

Penelitian Widyandanda di wilayah Bekasi menunjukkan bahwa penerapan *informed consent* di klinik hewan masih sangat lemah. Tidak adanya aturan hukum yang mewajibkan penjelasan tertulis dari dokter hewan kepada pemilik hewan menyebabkan kesulitan dalam pembuktian persetujuan medis ketika terjadi perkara hukum.²⁶

Laporan dari InfoVet juga menyoroti bahwa sebagian besar dokter hewan di Indonesia masih mengabaikan kode etik profesi dan tidak menjalankan praktik sesuai SOP. Akibatnya, keputusan medis sering diambil berdasarkan kebiasaan pribadi tanpa justifikasi ilmiah atau dokumentasi tertulis yang layak.²⁷

Menurut teori Sabrina Hidayat, unsur *culpa* atau kesalahan menjadi elemen sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran terhadap *lex artis* tanpa dasar pembenaran medis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang mengandung konsekuensi pidana.²⁸

Senada dengan itu, Butar-Butar dan Yusuf menyatakan bahwa pelanggaran terhadap standar profesi, baik secara teknis maupun etis, dapat dikategorikan sebagai malpraktik apabila memenuhi unsur delik seperti kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal yang dapat dibuktikan secara objektif.²⁹

Dengan demikian, lemahnya penerapan *lex artis* dan *informed consent* mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola profesi kedokteran hewan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar prosedur operasional yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam setiap tindakan medis *veteriner* belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai norma yang mengikat, baik secara hukum maupun secara etik. Ketika prosedur standar tidak dijadikan acuan hukum yang jelas, maka setiap tindakan medis berisiko kehilangan legitimasi hukum dan moralnya, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran yang merugikan pihak pemilik hewan maupun pasien hewan itu sendiri.

²⁶ Hilman Widyandanda, *Perlindungan Hukum terhadap Klien Pengguna Jasa Dokter Hewan di Bekasi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020), diakses 26 Juli 2025, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192853>.

²⁷ Ridwan Seto, "Perlindungan Hukum Dokter Hewan di Indonesia," *Majalah InfoVet*, 18 April 2019, diakses 26 Juli 2025, <https://www.majalahinfovet.com/2019/04/perlindungan-hukum-dokter-hewan-di.html>.

²⁸ Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Dugaan Malpraktik Medis* (Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 32.

²⁹ Butar-Butar, Dongan, dan Hudy Yusuf, "Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): hlm. 318–329.

Dalam perspektif hukum pidana, *lex artis* dan informed consent bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan ada tidaknya kelalaian atau kesengajaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada dokter hewan. Ketiadaan pengaturan normatif yang secara tegas mengatur konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang merugikan perlindungan konsumen jasa medis *veteriner*.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kerangka regulasi yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengenai praktik kedokteran hewan, yang di dalamnya secara eksplisit menetapkan bahwa pelanggaran terhadap *lex artis* dan informed consent merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan ini tidak hanya akan memperkuat posisi hukum pemilik hewan sebagai konsumen, tetapi juga akan mendorong profesionalisme dokter hewan dalam memberikan layanan medis yang aman, transparan, dan sesuai dengan standar profesi. Dengan adanya *lex specialis* tersebut, diharapkan terjadi harmonisasi antara norma etik, norma profesi, dan norma hukum, sehingga setiap tindakan medis *veteriner* memiliki landasan yang kuat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral.

3) Rendahnya literasi hukum dan minimnya pelaporan

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya di kalangan pemilik hewan, menjadi salah satu faktor krusial yang berkontribusi terhadap minimnya pelaporan kasus dugaan malpraktik dokter hewan. Rendahnya tingkat pemahaman ini mencakup ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen jasa pelayanan medis *veteriner*, prosedur hukum yang tersedia untuk menuntut pertanggungjawaban, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Akibatnya, banyak pemilik hewan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki landasan hukum yang jelas untuk menuntut ganti kerugian apabila terjadi kelalaian atau kesalahan prosedur oleh tenaga medis hewan.

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar insiden malpraktik tidak dilaporkan, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada organisasi profesi yang berwenang. Lebih lanjut, dalam praktiknya, banyak anggota masyarakat yang kesulitan membedakan antara risiko medis yang wajar (*inherent medical risk*) dan bentuk kelalaian profesional (*professional negligence*). Perbedaan yang kabur antara kedua konsep tersebut sering kali membuat kasus yang seharusnya masuk dalam kategori dugaan malpraktik justru dianggap sebagai kejadian biasa atau takdir medis semata. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses penegakan

hukum, hilangnya kesempatan untuk memperbaiki standar pelayanan, serta berpotensi mengulangi kesalahan yang sama pada pasien hewan lainnya di masa mendatang.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan literasi hukum di kalangan pemilik hewan melalui sosialisasi berkelanjutan, edukasi publik, serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai hak-hak konsumen di bidang jasa medis *veteriner*. Upaya ini tidak hanya penting untuk memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan haknya, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan yang efektif guna menekan angka pelanggaran standar profesi di bidang kedokteran hewan. Penelitian Widyananda (2020) memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa mayoritas pemilik hewan tidak mengetahui mekanisme pelaporan atau hak hukum mereka. Rendahnya sosialisasi dari organisasi profesi maupun lembaga pendidikan menyebabkan kode etik profesi kurang dikenal dan tidak menjadi acuan dalam praktik pelayanan medis *veteriner*.³⁰

Kasus dugaan malpraktik dokter hewan yang mencuat pada tahun 2023 menunjukkan bahwa laporan masyarakat lebih banyak disampaikan melalui media sosial dan platform digital dibandingkan mekanisme pelaporan formal. Salah satu contohnya adalah laporan terhadap enam dokter hewan di Tangerang oleh Animal Defenders Indonesia, yang pertama kali diketahui publik melalui pemberitaan di media daring seperti DetikNews. Hal ini mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem pelaporan formal serta lemahnya edukasi hukum dalam sistem pelayanan kedokteran hewan.³¹

Trisakti Hemas Mardikawati dan Kelik Wardiono menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum. Tanpa akses informasi yang memadai, masyarakat akan cenderung menyelesaikan masalah secara informal yang tidak memberikan jaminan keadilan hukum.³²

Afridus dkk. juga menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban pidana. Tanpa kesadaran hukum yang merata, pengawasan terhadap profesi dokter hewan akan terbatas pada mekanisme internal yang tidak independen.³³

³⁰ Hilman Widyananda, *Perlindungan Hukum terhadap Klien Pengguna Jasa Dokter Hewan di Bekasi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020), diakses 26 Juli 2025, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192853>

³¹ Andi Saputra, "Diduga Malpraktik, 6 Dokter Hewan Dilaporkan ke PDHI," *detikNews*, 9 Mei 2023, diakses 26 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6710879/diduga-malpraktik-6-dokter-hewan-dilaporkan-ke-pdhi>.

³² Trisakti Hemas Mardikawati dan Kelik Wardiono, *Penitipan Hewan: Studi Tentang Konstruksi Hukum dalam Perjanjian Penitipan Hewan di Surakarta* (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm. 45.

³³ Afridus, Syahrul, dan Purwaningtyas, "Pembaruan Hukum Pidana untuk Kasus Malpraktik," *Jurnal Hukum dan Etika* (2023), hlm. 34.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum yang dilaksanakan secara terstruktur, berkelanjutan, dan terukur melalui program sosialisasi yang digagas oleh organisasi profesi kedokteran hewan, lembaga pendidikan tinggi kedokteran hewan, serta didukung penuh oleh kebijakan dan regulasi negara. Edukasi hukum ini harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis dalam membedakan antara risiko medis yang inheren dalam setiap tindakan medis *veteriner* dengan kelalaian profesional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, pembentukan undang-undang khusus mengenai praktik kedokteran hewan harus memuat ketentuan yang jelas dan operasional terkait hak informasi bagi pemilik hewan, mekanisme pengaduan yang sederhana namun efektif, perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower protection*), serta kewajiban organisasi profesi untuk menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran dengan prosedur yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar etik profesi. Undang-undang tersebut juga harus mengatur prosedur koordinasi antara mekanisme etik dan proses penegakan hukum pidana agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ataupun kekosongan penanganan perkara.

Dengan pengaturan yang demikian, diharapkan akan terbentuk suatu sistem hukum kedokteran hewan yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua pihak, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Indonesia secara berkelanjutan.

4) Urgensi pembentukan Undang-Undang kedokteran hewan

Berdasarkan temuan sebelumnya, yaitu adanya kekosongan *lex specialis*, lemahnya penerapan *lex artis* dan *informed consent*, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kompleksitas unsur pembuktian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Kedokteran Hewan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis. Hingga saat ini, ketentuan yang digunakan untuk menangani dugaan malpraktik dokter hewan masih mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur karakteristik serta kompleksitas profesi kedokteran hewan.

Ketiadaan perangkat hukum sektoral yang mengatur secara rinci mengenai kewenangan, kewajiban, standar pelayanan, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana dokter hewan telah menimbulkan ruang abu-abu dalam praktik maupun penegakan hukum.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), baik bagi dokter hewan sebagai pihak yang menjalankan profesi, maupun bagi pemilik hewan sebagai pihak penerima jasa pelayanan medis *veteriner*.

Selain itu, ketiadaan regulasi khusus mengakibatkan potensi tumpang tindih kewenangan antara instrumen hukum pidana umum dan peraturan organisasi profesi. Hal ini berdampak pada sulitnya melakukan pembuktian unsur pidana secara akurat, terutama ketika tindakan medis yang dilakukan berada pada wilayah yang secara ilmiah masih menjadi perdebatan atau memiliki risiko *inheren*. Dalam konteks perlindungan konsumen jasa *veteriner*, ketiadaan aturan yang jelas juga melemahkan posisi hukum masyarakat untuk memperoleh ganti rugi atau menuntut pertanggungjawaban secara tepat dan proporsional.

Afridus, Syahrul, dan Purwaningtyas menyarankan bahwa pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada profesi modern dengan karakteristik dan risiko profesional tertentu. Norma hukum harus menyesuaikan konteks keilmuan dan menjamin keadilan hukum secara efektif.³⁴

Menurut Iwan Berri Prima, regulasi kedokteran hewan seharusnya mencakup aspek kompetensi, izin praktik, serta mekanisme sanksi pidana, perdata, dan etik secara terpadu. Hal ini akan memperkuat perlindungan terhadap hewan sebagai pasien, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada tenaga medis dalam menjalankan profesinya.³⁵

Iwan Berri Prima juga menambahkan bahwa regulasi kedokteran hewan seharusnya mencakup aspek kompetensi, izin praktik, serta mekanisme sanksi pidana, perdata, dan etik secara terpadu. Hal ini akan memperkuat perlindungan terhadap hewan sebagai pasien, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada tenaga medis dalam menjalankan profesinya.³⁶

Dukungan terhadap urgensi ini juga terlihat dalam artikel Kompasiana, yang menyoroti belum adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan meskipun amanat Pasal 96 UU No. 18 Tahun 2009 telah mengamanatkannya, dan UU tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak 2014 tanpa disusul pembentukan *lex specialis* yang diperlukan.³⁷

³⁴Afridus, Syahrul, dan Purwaningtyas, "Pembaruan Hukum Pidana untuk Kasus Malpraktik," *Jurnal Hukum dan Etika* (2023), hlm. 34.

³⁵ Iwan Berri Prima, "Profesi Dokter Hewan Lebih Dulu Merasa Dirugikan oleh UU Omnibus Law," *Kompas.com*, 25 Mei 2023, <https://katanetizen.kompas.com/read/2023/05/25/122511685/profesi-dokter-hewan-lebih-dulu-merasa-dirugikan-oleh-uu-omnibus-law>, diakses 26 Juli 2025.

³⁶ Iwan Berri Prima, *Mengenal Lebih Dekat Profesi Dokter Hewan* (Iwan Berri Prima, 2021), hlm. 32.

³⁷ Iwan Berri Prima, "Sudah Saatnya UU Praktik Kedokteran Hewan Dibentuk," *Kompasiana*, 15 Juli 2023, <https://www.kompasiana.com/dokterhewan/65a9b99012d50f18264eae22/urgensi-undang-undang-praktik-kedokteran-hewan>, diakses 26 Juli 2025.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Kedokteran Hewan yang komprehensif merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada perlindungan seluruh pihak yang terlibat, baik dokter hewan sebagai tenaga profesional, pemilik hewan sebagai konsumen jasa, maupun hewan sebagai objek perlindungan kesejahteraan. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai standar profesi, mekanisme perizinan, prosedur pelayanan medis *veteriner*, sanksi atas pelanggaran, serta koordinasi antara penegakan hukum pidana, perdata, dan disiplin profesi.

Selain itu, pengaturan yang komprehensif akan memperkuat posisi hukum dokter hewan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan rasa aman dan terlindungi dari tuntutan yang tidak berdasar, sekaligus mendorong mereka untuk mematuhi *lex artis* dan prinsip informed consent. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan medis *veteriner* karena adanya jaminan mutu dan akuntabilitas dalam praktik.

Dengan keberadaan regulasi yang khusus dan terperinci, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan pemberian ruang bagi perkembangan profesi kedokteran hewan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, urgensi pembentukan undang-undang ini tidak hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga tuntutan praktis demi terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan hewan yang bermutu, transparan, dan berkeadilan.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dipaparkan dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum saat ini masih menghadapi kekosongan norma dalam mengatur pertanggungjawaban pidana dokter hewan atas malpraktik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya penerapan standar profesi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan terbatasnya koordinasi antar-institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, pembentukan Undang-Undang Kedokteran Hewan yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak sebagai solusi hukum yang aplikatif, progresif, dan selaras dengan perkembangan profesi kedokteran hewan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah 1 Penulis menarik kesimpulan bahwa, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dokter hewan dalam kasus malpraktik di klinik hewan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat undang-undang khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur praktik kedokteran hewan di Indonesia. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakjelasan dalam dasar pertanggungjawaban pidana terhadap dokter hewan. Ketergantungan pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 359 dan 360, belum dapat mengakomodasi karakteristik khusus profesi dokter hewan. Hal ini diperparah dengan lemahnya penerapan standar profesi, kurangnya pemahaman terhadap prinsip *informed consent*, serta rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat pemilik hewan. Akibatnya, pelaporan dan penegakan hukum terhadap tindakan malpraktik masih sangat terbatas. Dengan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana dalam praktik *veteriner*, sistem hukum yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang menyeluruh, baik bagi dokter hewan sebagai tenaga profesional maupun bagi masyarakat sebagai pemilik hewan yang berpotensi dirugikan.

Berdasarkan rumusan masalah kedua mengenai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Dapat Dikenakan terhadap Dokter Hewan yang Melakukan Pelanggaran, penulis menarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap dokter hewan dalam kasus malpraktik pada prinsipnya berkaitan erat dengan terpenuhinya unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*) serta adanya hubungan kausal yang dapat dibuktikan antara tindakan medis yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap hewan. Unsur kelalaian ini mencakup baik kelalaian ringan maupun kelalaian berat, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dokter hewan tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai standar profesi yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi bentuk pertanggungjawaban pidana ini belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*) dan rinci mengatur indikator pelanggaran dalam praktik kedokteran hewan, standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan mengikat, prinsip *informed consent* sebagai bentuk perlindungan hak pemilik hewan, serta mekanisme penanganan perkara dalam kerangka hukum pidana *veteriner*. Kekosongan hukum ini mengakibatkan aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik, menentukan alat bukti yang relevan, serta menetapkan unsur kesalahan secara tepat. Selain itu, kelemahan penegakan hukum juga terlihat pada aspek pelaporan dan penyidikan. Banyak kasus dugaan malpraktik tidak sampai pada tahap penyidikan atau

penuntutan karena ketiadaan panduan atau pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Akibatnya, penanganan perkara sering kali hanya didasarkan pada interpretasi masing-masing pihak yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan terukur dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus, yang dilengkapi dengan perangkat pedoman teknis dan standar profesional, guna memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan yang seimbang bagi semua pihak, serta terwujudnya praktik kedokteran hewan yang akuntabel dan profesional di Indonesia.

E. SARAN

Berdasarkan rumusan masalah pertama disarankan kepada pembentuk undang-undang agar segera menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Kedokteran Hewan sebagai *lex specialis* yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek praktik kedokteran hewan di Indonesia. Regulasi ini harus memuat ketentuan yang jelas dan terukur, meliputi antara lain: definisi dan klasifikasi malpraktik kedokteran hewan, standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran hewan, prinsip informed consent sebagai bentuk perlindungan hak pemilik hewan, mekanisme pertanggungjawaban pidana dan administratif yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran, serta pembagian kewenangan yang tegas antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi dalam proses pengawasan maupun penegakan hukum.

Selain pembentukan regulasi tersebut, diperlukan pula penguatan kelembagaan melalui peningkatan peran organisasi profesi dokter hewan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dan standar profesi, memberikan rekomendasi penegakan hukum, serta menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan guna memastikan kompetensi anggota. Penguatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang efektif, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi dokter hewan, pemilik hewan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya Undang-Undang Kedokteran Hewan yang bersifat *lex specialis* dan kelembagaan yang kuat, diharapkan praktik kedokteran hewan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan rumusan masalah kedua perlu dilakukan penataan sistem penegakan hukum melalui penyusunan pedoman teknis penanganan kasus malpraktik *veteriner*. Hal ini dapat didukung dengan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat pemilik hewan, serta pembentukan mekanisme pengaduan dan investigasi khusus di sektor kedokteran hewan. Penelitian ke depan disarankan menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis hukum dengan melibatkan lebih banyak narasumber yang memiliki pengalaman langsung, seperti aparat penegak hukum, akademisi, organisasi profesi, dan pihak yang pernah mengalami kasus malpraktik. Kajian perbandingan hukum dengan negara lain yang telah memiliki regulasi *veteriner* juga dapat memberikan gambaran ideal bagi sistem hukum pidana *veteriner* di Indonesia. Sebagai penutup, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal dalam mendorong pengembangan hukum pidana *veteriner* di Indonesia, serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang responsif terhadap perlindungan hukum dan profesionalisme dalam praktik kedokteran hewan. Pendekatan normatif saja tidak cukup, sehingga pendekatan empiris dan sosiologis hukum sangat penting untuk menjawab kompleksitas dan tantangan di lapangan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridus, S., & Purwaningtyas. (2023). Pembaruan hukum pidana untuk kasus malpraktik. *Jurnal Hukum dan Etika*.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak pidana narkotika transnasional: Asas, teori, dan praktik penegakan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Bahkri, S. (2012). *Kejahatan narkotik dan psikotropika: Suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*. Gramata Publishing.
- Butar-Butar, D., & Yusuf, H. (2024). Sanksi hukum tindak pidana malpraktik dokter menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4).
- Hidayat, S. (2020). *Pembuktian kesalahan: Pertanggungjawaban pidana dokter atas dugaan malpraktik medis*. Scopindo Media Pustaka.
- Ilahi, W. R. K. (2018). Risiko medis dan kelalaian medis dalam aspek pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(2).

- Indati, S., & Moersidin, M. D. (2024). Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*.
- Kaligis, O. C., & Dirdjosisworo, S. (2007). *Narkoba dan peradilannya di Indonesia: Reformasi hukum pidana melalui perundangan dan peradilan*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Mubarak, R. (2023). *Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindak pidana malpraktik di Indonesia* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Muladi. (2020). *Hukum tindak pidana khusus*. Deepublish.
- Novianto, W. T. (2018). *Sengketa medik: Pergulatan hukum dalam menentukan unsur kelalaian medik*. RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, E., Ayu, H., & Suparwi. (2022). Penerapan hukum diversi pada anak yang menjadi kurir narkoba. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*.
- Prasetya, N. O. W., & Yudiantara, I. G. N. K. (2023). Penjatuhan pidana penjara bagi anak sebagai kurir narkoba. *Kertha Wicara*, 12(8).
- Saputra, A. (2023). Diduga malpraktik, 6 dokter hewan dilaporkan ke PDHI. *DetikNews*.
- Sinaga, E. M. C., et al. (2020). *Narkotika anak: Pidana dan pemidanaan*. Rajagrafindo Persada.
- Subagiyo, S., Lestari, T., & Wijayati, I. (2025). *Tindak pidana narkotika: Pedoman penegakan hukum dalam mencapai tujuan hukum*. Deepublish.
- Tarigan, I. J. (2017). *Narkotika dan penanggulangannya*. Deepublish.
- Widyananda, H. (2020). *Perlindungan hukum terhadap klien pengguna jasa dokter hewan di Bekasi* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- Widodo, T. N. (2018). *Sengketa medik: Pergulatan hukum dalam menentukan unsur kelalaian medik*. RajaGrafindo Persada.